



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamhot Manurung Alias Lamhot
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Toba Lk. III Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021.

Terdakwa Lamhot Manurung Alias Lamhot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lamhot Manurung alias Lamhot, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat / Penadahan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lamhot Manurung alias Lamhot dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Kotak Racun Tanaman Jenis Rondup setiap kotak berisikan 4 dirigen isi bersih 4 x 4 LiterDijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Rio Pebrian,Dkk
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Lamhot Manurung alias Lamhot, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Jalan Toba Lk. III Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau



karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Lamhot Manurung alias Lamhot didatangi oleh saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang temannya yang tidak diketahui terdakwa namanya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan racun tanaman jenis roundup kepada terdakwa dan terdakwa membeli racun tanaman jenis roundup tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kotaknya. Bahwa sejak saat itu terdakwa membeli racun tanaman jenis roundup tersebut secara berulang kali dari saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang temannya yang tidak diketahui terdakwa namanya, sehingga terdakwa sehingga terdakwa membeli seluruh racun tanaman jenis roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak dengan total Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa membeli racun tanaman jenis roundup tersebut kemudian terdakwa menjualnya kembali secara eceran kepada petani di daerah Desa Bandar Khalifah Desa Sei Serimah Kabupaten Serdang Bedagai dan Desa Pagurawan dengan harga per kotak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menjualnya perderigen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan racun tanaman jenis Roundap tersebut. Bahwa pada saat terdakwa membeli racun tanaman jenis Roundap tersebut. Bahwa pada saat terdakwa membeli racun tanaman jenis Roundap tersebut dari saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang yang temannya tersebut terdakwa mengetahui bahwa racun tanaman jenis roundup tersebut adalah hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang temannya tersebut karena sebelum membelinya terdakwa ada menanyakan kepada para saksi siapa pemilik racun tanaman jenis roundup tersebut dan saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang temannya mengaku bahwa racun tanaman jenis roundup tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian yang mereka lakukan dari dalam gudang namun terdakwa tetap mau membelinya karena harganya yang sangat murah dibawah harga pasaran dan dapat terdakwa jual kembali sesuai dengan harga dipasaran sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Bahwa uang hasil dari penjualan racun tanaman jenis Roundup tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. KAI Cabang Tebing Tinggi yang diwakili oleh Agus Haryono Alias Agus mengalami kerugian sebesar Rp. 115.230.000,- (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Haryono Alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Kota Tebing Tinggi yang mana Saksi adalah sebagai Kepala Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut.
 - Bahwa pencurian barang-barang milik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dipo Mekanik stasiun kereta api Jalan Imam Bonjol Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa barang-barang milik PT.KAI Tebing Tinggi yang hilang / dicuri tersebut adalah besi Base Plate R.54 sebanyak 240 buah dan racun tanaman jenis Roundup sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) dirigen isi 4 liter dan kerugian yang dialami oleh PT.KAI Tebing Tinggi adalah sebesar Rp 115.230.000 (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian besi Base Plate R.54 seharga Rp 225.000 x 240 = Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) di tambah 195 x 4 liter = 780 liter di kali Rp 78.500 = Rp 61.230.000 (enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 115.230.000 (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak melihat saat pelaku melakukan pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut, namun besi base plate R.54 dan racun Roundup tersebut disimpan di dalam gudang Dipo Mekanik dan satu lembar atap seng gudang tersebut telah terbuka dan ada ditemukan di balik pagar tembok staisun PT,KAI sebanyak empat kotak racun tanaman Roundup, yang di duga pelaku masuk kedalam gudang setelah melompati tembok pagar dan masuk kedalam gudang melalui atap seng gudang tersebut.
 - Bahwa empat kotak racun tanaman jenis Roundup tersebut adalah milik Dipo Mekanik PT.KAI yang hilang dicuri dan ditemukan di balik dinding tembok pagar stasiun kereta api yang tak jauh dari gudang tempat menyimpan roundup tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Muhammad Al Amin Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Kota Tebing Tinggi yang mana Kepala Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut adalah Bapak AGUS HARYONO.
 - Bahwa pencurian barang- barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dipo Mekanik stasiun kereta api Jalan Imam Bonjol Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi yang hilang / dicuri tersebut adalah besi Base Plate R.54 sebanyak 240 buah dan racun tanaman jenis Roundup sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) dirigen isi 4 liter dan kerugian yang dialami oleh Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi adalah sebesar Rp 115.230.000 (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian besi Base Plate R.54 seharga Rp 225.000 x 240 = Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) di tambah 195 x 4 liter = 780 liter di kali Rp 78.500 = Rp 61.230.000 (enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 115.230.000 (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat saat pelaku melakukan pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut, namun besi base plate R.54 dan racun Roundup tersebut disimpan di dalam gudang Dipo Mekanik dan satu lembar atap seng gudang tersebut telah terbuka dan ada ditemukan di balik pagar tembok stasion PT,KAI sebanyak empat kotak racun tanaman Roundup , yang di duga pelaku masuk kedalam gudang setelah melompati tembok pagar dan masuk kedalam gudang melalui atap seng gudang tersebut.
- Bahwa empat kotak racun tanaman jenis Roundup tersebut adalah milik Dipo Mekanik PT.KAI yang hilang dicuri dan ditemukan di balik dinding tembok pagar stasiun kereta api yang tak jauh dari gudang tempat menyimpan roundup tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Maswadi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Kota Tebing Tinggi yang mana Kepala Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut adalah Bapak AGUS HARYONO.
- Bahwa pencurian barang- barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dipo Mekanik stasiun kereta api Jalan Imam Bonjol Kel.Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi yang hilang dicuri tersebut adalah besi Base Plate R.54 sebanyak 240 buah dan racun tanaman jenis Roundup sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) dirigen isi 4 liter dan kerugian yang dialami oleh Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi adalah sebesar Rp 115.230.000 (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian besi Base Plate R.54 seharga Rp 225.000 x 240 = Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) di tambah 195 x 4 liter = 780 liter di kali Rp 78.500 = Rp 61.230.000 (enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 115.230.000 (seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak melihat saat pelaku melakukan pencurian barang-barang milik Dipo Mekanik PT.KAI Tebing Tinggi tersebut, namun besi base plate R.54 dan racun Roundup tersebut disimpan di dalam gudang Dipo Mekanik dan satu lembar atap seng gudang tersebut telah terbuka dan ada ditemukan di balik pagar tembok staisun PT,KAI sebanyak empat kotak racun tanaman Roundup , yang di duga pelaku masuk kedalam gudang setelah melompati tembok pagar dan masuk kedalam gudang melalui atap seng gudang tersebut
 - Bahwa empat kotak racun tanaman jenis Roundup tersebut adalah milik Dipo Mekanik PT.KAI yang hilang dicuri dan ditemukan di balik dinding tembok pagar stasiun kereta api yang tak jauh dari gudang tempat menyimpan roundup tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Rio Febrian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi ada melakukan pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API sebanyak 48 (Empat puluh delapan) Kotak ,dan besi BASE PLATER R.54 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) keping besi BASE PLATE R.54 di sebuah Gudang Kreta Api di Stasiun Kereta API Kota Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bakti,tepatnya di Warnet jalan Bakti dan adapun Saksi ditangkap karena Saksi ada melakukan pencurian Racun ROUNDAP,dan besi BASE PLATER R.54 milik PT.Kereta API
 - Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kapan Saksi melakukan pencurian tersebut, pencurian tersebut Saksi lakukan berulang kali, namun pada saat melakukan pencurian tersebut di malam hari saat itu sekitar pukul 01.00 Wib pagi di sebuah Gudang milik Kereta API yang terletak di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi tersebut.
 - Bahwa saksi melakukan pencurian pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API, dan besi BASE PLATER R.54 tersebut bersama teman Saksi yang bernama HENDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG, RAMBO, dan ANTO GEROT, DIAN alias BODONG KECIL, JUL alias JUL NIAS, AGUS GUNAWAN alias BEGOK dan ARI NUGROHO alias ARI KINGKING.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian Racun RONDAP milik PT.Kereta API dan besi BASE PLATER R.54 tersebut untuk Saksi jual dan uangnya Saksi pergunkan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa cara Saksi dan teman Saksi melakukan pencurian racun RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54 tersebut awalnya dengan cara membuka atap seng gudang tempat penyimpanan Racun RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54 tersebut dengan menggunakan Tang berwarna Hitam dan yang membuka atap seng tersebut adalah SUSANTO alias ANTO, setelah atap seng gudang tersebut terbuka Saksi dan teman Saksi lainnya masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil RACUN RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54.
 - Bahwa benar Saksi dan teman Saksi melakukan aksi pencurian Racun RONDAP dan besi BASE PLATE R.54 tersebut tidak bersamaan, yang mana pada saat mencuri RONDAP hanya RACUN RONDAP sajalah yang Saksi dan teman Saksi curi, begitu juga sebaliknya pada saat Saksi dan teman Saksi mencuri Besi BASE PLATER R.54 hanya Besi BASE PLATER R.54 sajalah yang kami curi (Tidak bersamaan namun dalam satu tempat "Gudang Penyimpanan Racun Rondap dan Besi Plate R.54").
5. Hendra Admaja Damanik Alias Akong dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi ada melakukan pencurian Racun RONDAP milik PT.Kereta API sebanyak 48 (Empat puluh delapan) Kotak ,dan besi BASE PLATER R.54 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) keping besi BASE PLATE R.54 di sebuah Gudang Kreta Api di Stasiun Kereta API Kota Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut beberapa kali bersama – sama dengan teman saksi yang lainnya.
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan O.K.M.ALI, tepatnya di Rumah Saksi, dan adapun Saksi ditangkap karena Saksi ada melakukan pencurian Racun RONDAP milik PT.Kereta API ,dan besi BASE PLATER R.54
 - Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kapan Saksi melakukan pencurian tersebut, pencurian tersebut Saksi lakukan berulang kali,namun pada saat melakukan pencurian tersebut didalam hari saat itu sekitar pukul 01.00 Wib

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi di sebuah Gudang milik Kereta API yang terletak di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API ,dan besi BASE PLATER R.54 tersebut bersama teman Saksi yang bernama RIO, RAMBO, ANTO GEROT, DIAN alias BODONG KECIL, JUL alias JUL NIAS, AGUS GUNAWAN alias BEGOK dan ARI NUGROHO alias ARI KINGKING.
 - Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API dan besi BASE PLATER R.54 tersebut untuk Saksi jual dan uangnya Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa cara saksi dan teman Saksi melakukan pencurian racun RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54 tersebut awalnya dengan cara membuka atap seng gudang tempat penyimpanan Racun RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54 tersebut dengan menggunakan Tang berwarna Hitam dan yang membuka atap seng tersebut adalah SUSANTO alias ANTO.setelah atap seng gudang tersebut terbuka Saksi dan teman Saksi lainnya masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil RACUN RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54.
 - Bahwa saksi dan teman Saksi melakukan aksi pencurian Racun RONDAP dan besi BASE PLATE R.54 tersebut tidak bersamaan,yang mana pada saat mencuri RONDAP hanya RACUN RONDAP sajalah yang Saksi dan teman Saksi curi,begitu juga sebaliknya pada saat Saksi dan teman Saksi mencuri Besi BASE PLATER R.54 hanya Besi BASE PLATER R.54 sajalah yang kami curi (Tidak bersamaan namun dalam satu tempat "Gudang Penyimpanan Racun Rondap dan Besi Plate R.54").
6. Abdul Rahman Damanik Alias Rambo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi ada melakukan pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API sebanyak 48 (Empat puluh delapan) Kotak ,dan besi BASE PLATER R.54 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) keping besi BASE PLATE R.54 di sebuah Gudang Kreta Api di Stasiun Kereta API Kota Tebing Tinggi
 - Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut beberapa kali bersama – sama dengan teman saksi yang lainnya.
 - Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan O.K.M.ALI, tepatnya di Rumah Saksi, dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun Saksi ditangkap karena Saksi ada melakukan pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API ,dan besi BASE PLATER R.54

- Bahwa benar saksi tidak ingat hari dan tanggal kapan Saksi melakukan pencurian tersebut, pencurian tersebut Saksi lakukan berulang kali,namun pada saat melakukan pencurian tersebut didalam hari saat itu sekitar pukul 01.00 Wib pagi di sebuah Gudang milik Kereta API yang terletak di kawasan Stasiun Kereta Api Kota Tebing Tinggi tersebut.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API ,dan besi BASE PLATER R.54 tersebut bersama teman Saksi yang bernama RIO, HENDRA, ANTO GEROT, DIAN alias BODONG KECIL, JUL alias JUL NIAS, AGUS GUNAWAN alias BEGOK dan ARI NUGROHO alias ARI KINGKING.
- Bahwa benar tujuan Saksi melakukan pencurian Racun ROUNDAP milik PT.Kereta API dan besi BASE PLATER R.54 tersebut untuk Saksi jual dan uangnya Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar cara Saksi dan teman Saksi melakukan pencurian racun RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54 tersebut awalnya dengan cara membuka atap seng gudang tempat penyimpanan Racun RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54 tersebut dengan menggunakan Tang berwarna Hitam dan yang membuka atap seng tersebut adalah SUSANTO alias ANTO.setelah atap seng gudang tersebut terbuka Saksi dan teman Saksi lainnya masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil RACUN RONDAP dan Besi BASE PLATE R.54.
- Bahwa benar Saksi dan teman Saksi melakukan aksi pencurian Racun RONDAP dan besi BASE PLATE R.54 tersebut tidak bersamaan,yang mana pada saat mencuri RONDAP hanya RACUN RONDAP sajalah yang Saksi dan teman Saksi curi,begitu juga sebaliknya pada saat Saksi dan teman Saksi mencuri Besi BASE PLATER R.54 hanya Besi BASE PLATER R.54 sajalah yang kami curi (Tidak bersamaan namun dalam satu tempat "Gudang Penyimpanan Racun Rondap dan Besi Plate R.54").

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Toba,di rumah Marga Sirait berdekatan dengan rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak yang ternyata Racun jenis Roundup tersebut adalah merupakan hasil curian.
- Bahwa Terdakwa membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut dari 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut dari RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya tersebut sekitar satu bulan lebih yang lalu Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa daerah Jalan Toba Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa membeli Racun tanaman jenis Roundup tersebut berulang kali, dan setiap Terdakwa membeli racun tanaman jenis roundup tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu) per kotaknya, sehingga Terdakwa membeli seluruh Racun tanaman jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut seharga Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Racun tanaman jenis roundup tersebut lalu sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut sudah Terdakwa jual eceran kepada petani petani di daerah Desa Bandar Kalifah, Desa Sei Serima, dan Desa pagurawan. setiap kotak Terdakwa jual Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). dan per dirijen harganya Terdakwa jual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).-
- Bahwa 4 (empat) kotak Racun tanaman jenis Roundup tersebut adalah barang yang sama persis dijual kepada Terdakwa oleh RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya.
- Bahwa saat Terdakwa membeli Racun Tanaman jenis Roundup tersebut dari RIO, RAMBO, AKONG dan dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya Terdakwa ada menanyakan siapa pemilik Racun tanaman jenis roundup tersebut dan menurut keterangannya barang racun tanaman jenis roundup tersebut adalah barang hasil curian dari sebuah gudang.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt



- Bahwa Terdakwa mau membeli Racun Tanaman jenis Roundup tersebut karena Terdakwa merasa harganya murah dari pasaran dan tujuannya akan Terdakwa jual kembali.-
- Bahwa hasil dari penjualan Racun tanaman jenis Roundup tersebut uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan tidak ada Terdakwa membeli barang dari hasil menjual Racun tanaman jenis Roundup tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) Kotak Racun Tanaman Jenis Roundup setiap kotak berisikan 4 dirigen isi bersih 4 x 4 Liter. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 November 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Toba, di rumah Marga Sirait berdekatan dengan rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak yang ternyata Racun jenis Roundup tersebut adalah merupakan hasil curian.
- Bahwa Terdakwa membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut dari 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut dari RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya tersebut sekitar satu bulan lebih yang lalu Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa daerah Jalan Toba Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa membeli Racun tanaman jenis Roundup tersebut berulang kali, dan setiap Terdakwa membeli racun tanaman jenis roundup tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu) per kotaknya, sehingga Terdakwa membeli seluruh Racun tanaman jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut seharga Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Racun tanaman jenis roundup tersebut lalu sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut sudah Terdakwa jual eceran kepada petani petani di daerah Desa Bandar Kalifah, Desa Sei Serima, dan Desa pagurawan.setiap kotak Terdakwa jual Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).dan per dirjen harganya Terdakwa jual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).-
- Bahwa 4 (empat) kotak Racun tanaman jenis Roundup tersebut adalah barang yang sama persis dijualkan kepada Terdakwa oleh RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO,HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya.
- Bahwa saat Terdakwa membeli Racun Tanaman jenis Roundup tersebut dari RIO,RAMBO,AKONG dan dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya Terdakwa ada menanyakan siapa pemilik Racun tanaman jenis roundup tersebut dan menurut keterangannya barang racun tanaman jenis roundup tersebut adalah barang hasil curian dari sebuah gudang.
- Bahwa Terdakwa mau membeli Racun Tanaman jenis Roundup tersebut karena Terdakwa merasa harganya murah dari pasaran dan tujuannya akan Terdakwa jual kembali.-
- Bahwa hasil dari penjualan Racun tanaman jenis Roundup tersebut uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari,dan tidak ada Terdakwa membeli barang dari hasil menjual Racun tanaman jenis Roundup tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Lamhot Manurung Alias Lamhot sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Toba, di rumah Marga Sirait berdekatan dengan rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak yang ternyata Racun jenis Roundup tersebut adalah merupakan hasil curian.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut dari 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Racun Tanaman Jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut dari RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang lagi Terdakwa tidak tahu namanya tersebut sekitar satu bulan lebih yang lalu Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa daerah Jalan Toba Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Racun tanaman jenis Roundup tersebut berulang kali, dan setiap Terdakwa membeli racun tanaman jenis roundup tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu) per kotaknya, sehingga Terdakwa membeli seluruh Racun tanaman jenis Roundup sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut seharga Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli Racun tanaman jenis roundup tersebut lalu sebanyak 44 (empat puluh empat) kotak tersebut sudah Terdakwa jual eceran kepada petani petani di daerah Desa Bandar Kalifah, Desa Sei Serima, dan Desa pagurawan. setiap kotak Terdakwa jual Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). dan per dirijen harganya Terdakwa jual Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa 4 (empat) kotak Racun tanaman jenis Roundup tersebut adalah barang yang sama persis dijual kepada Terdakwa oleh RIO FEBRIAN alias RIO, ABDUL RAHMAN DAMANIK alias RAMBO, HEDRA ADMAJA DAMANIK alias AKONG dan dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya dan saat Terdakwa membeli Racun Tanaman jenis Roundup tersebut dari RIO, RAMBO, AKONG dan dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya Terdakwa ada menanyakan siapa pemilik Racun tanaman jenis roundup tersebut dan menurut keterangannya barang racun tanaman jenis roundup tersebut adalah barang hasil curian dari sebuah gudang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli Racun Tanaman jenis Roundup tersebut karena Terdakwa merasa harganya murah dari pasaran dan tujuannya akan Terdakwa jual kembali dan hasil dari penjualan Racun tanaman jenis Roundup tersebut uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan tidak ada Terdakwa membeli barang dari hasil menjual Racun tanaman jenis Roundup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur menjual sesuatu benda telah terpenuhi, sehingga unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa erdakwa menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa membeli racun tanaman jenis roundup tersebut dari saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang temannya tersebut terdakwa mengetahui bahwa racun tanaman jenis roundup tersebut adalah hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang temannya tersebut karena sebelum membelinya terdakwa ada menanyakan kepada para saksi siapa pemilik Racun tanaman jenis roundup tersebut dan saksi Rio Febrian alias Rio, saksi Abdul Rahman Damanik alias Rambo dan saksi Hendra Admaja Damanik alias Akong serta dua orang temannya mengaku bahwa racun tanaman jenis roundup tersebut adalah barang hasil curian yang mereka lakukan dari dalam sebuah gudang namun terdakwa tetap mau membelinya karena harganya yang sangat murah dibawah harga pasaran dan dapat terdakwa jual kembali sesuai dengan harga dipasaran. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. KAI Cabang Tebing Tinggi yang diwakili oleh Agus Haryono Alias Agus mengalami kerugian sebesar Rp 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 4 (Empat) Kotak Racun Tanaman Jenis Rondup setiap kotak berisikan 4 dirigen isi bersih 4 x 4 Liter Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Rio Pebrian dan kawan – kawan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak PT KAI Tebing Tinggi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lamhot Manurung Alias Lamhot tersebut diatas ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) Kotak Racun Tanaman Jenis Rondup setiap kotak berisikan 4 dirigen isi bersih 4 x 4 Liter

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Rio Pebrian,Dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh kami, Cut Camelia, S.H., Mm, sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhanita Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Camelia, S.H., MM

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Tbt